



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
Kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang,
KM 10 Tamalanrea
INDONESIA

Untuk Inovasi dengan Judul : PROSES PRODUKSI BIOETANOL DARI TONGKOL JAGUNG
(*Zea mays L.*) DENGAN MENGGUNAKAN KULTUR
CAMPURAN

Inventor : Dr. Mahyati, ST., M.Si.

Tanggal Penerimaan : 27 Desember 2018

Nomor Paten : IDS000002544

Tanggal Pemberian : 25 September 2019

Perlindungan Paten Sederhana untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001